



**PUTUSAN**

**Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal sebelumnya di Kab. Purwakarta, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Farhat Muhammad Adibrata, S.H., M.H.** dan **Straussy Tauhiddinia Qoyumi, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **RFS Law Firm** yang beralamat di Jl. Kinanti No. 26, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 April 2020, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN/BUMD, tempat tinggal sebelumnya di Kab. Purwakarta, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kris Muryanto, S.Th.I., S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Justicia & Co** yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang No. 23, Lingkar Selatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Juni 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 23 April 2020, dengan perubahan, sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Giri, Kota Banyuwangi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0177/18/VII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini dibuat Penggugat dan Tergugat tetap bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir pada 23 Juli 2015 di Kota Bandung;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar akhir tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak sekitar akhir tahun 2015;
  - Bahwa, selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sekitar 3 tahun terakhir ini;
  - Bahwa pada Februari 2020 terjadi perselisihan besar yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dimana tempat kediaman Tergugat kini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal 3 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, termasuk dan tidak terbatas apabila anak membutuhkan biaya tambahan untuk pendidikan (misalnya biaya masuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi dengan nominal sesuai dengan kebutuhannya) dan atau kesehatan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak /laki-laki, lahir pada 23 Juli 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 4 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juni 2020, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diubah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;
- Bahwa untuk perihal anak, sejak lahir anak serin bersama nenek dari pihak Tergugat di Purwakarta, setiap sabtu minggu bertemu di Bandung diantar jemput oleh Tergugat dikarenakan kondisi Tergugat dan Penggugat harus bekerja. Pada September 2018, anak mulai sekolah dititipkan di Daycare, karena setiap hari senin sampai jumat Tergugat dan Penggugat harus bekerja mulai pukul 07.00 sampai 17.00, sehingga pertemuan Tergugat/Penggugat selaku orangtua dengan anaknya sebatas pulang kerja dan sebelum kerja untuk mengantar anak ke Daycare;
- Bahwa masa pandemi covid 19 saat ini, anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama nenek dari pihak Tergugat di Purwakarta, seperti biasa setiap Sabtu dan Minggu bertemu dengan anak di Bandung dan diantar jemput oleh Tergugat, hal tersebut dikarenakan kondisi Tergugat dan Penggugat harus bekerja kembali mulai senin sampai dengan Jumat dari pukul 07.00 sampai 17.00;
- Bahwa sehubungan dengan permintaan Penggugat atas segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditetapkan kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tentunya Tergugat sangat

Hal 5 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan karena penghasilan/gaji tetap Tergugat per bulan sebesar Rp.10.922.266,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) tidak akan cukup memenuhi biaya tersebut setelah dipotong untuk cicilan rumah Rp.2.974.054,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) sampai tahun 2031, cicilan mobil Rp.2.982.293,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sampai tahun 2038 dan biaya hidup sehari-hari Tergugat, apalagi ketika Tergugat harus berumah tangga baru kembali yang tentunya membutuhkan biaya dalam berumah tangga, maka dari itu kesanggupan Tergugat untuk biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa adapun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak di luar yang ditetapkan Tergugat akan berupaya secara maksimal untuk memenuhinya selama hal tersebut betul-betul dimusyawarahkan dengan baik dan betul-betul dipergunakan untuk kebutuhan anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyerahkan kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2015 berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat atau Tergugat;
3. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar biaya hadlanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Hal 6 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain jawaban tertulis di atas, Tergugat juga menambahkan keterangan secara lisan yang merupakan tambahan dan bagian tak terpisahkan dengan jawaban tertulis di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah pisah ranjang dengan Penggugat dan sejak 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pada prinsipnya, Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, namun dalam hal nafkah anak Tergugat keberatan dengan jumlah yang diminta Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
- Bahwa, upaya pemeliharaan anak hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih sering dibantu oleh daycare pada hari Senin-Jumat sebagaimana diterangkan pada poin 2 jawaban Tergugat;
- Bahwa, keadaan yang digambarkan pada poin 3 jawaban Tergugat sesuai dengan keadaan yang terjadi. Penggugat akan selalu berusaha mengupayakan hubungan yang baik antara anak dengan nenek dan kakek dari pihak Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa, Penggugat akan selalu mengutamakan kepentingan pertumbuhan anak, untuk itu Penggugat akan bersikap profesional dengan Tergugat terkait tumbuh kembang buah hati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sampai dengan diberikannya jawaban gugatan dari Tergugat, Penggugat tidak pernah mengetahui tentang rincian penghasilan dan kewajiban Tergugat sebagaimana diterangkan pada poin 4 jawaban

Hal 7 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Jika Tergugat hanya mampu memberikan biaya hadlanah (nafkah anak) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana dimohonkan dalam jawaban Tergugat maka Penggugat yakin tidak dapat memenuhi kebutuhan sang anak;

- Bahwa, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar biaya hadlanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, telah memperhitungkan berbagai aspek kebutuhan anak;
- Bahwa, seluruh biaya hadlanah (nafkah anak) tersebut nantinya hanya akan digunakan untuk kepentingan tumbuh kembang anak, Penggugat akan transparan dalam menggunakan biaya hadlanah (nafkah anak) jika Tergugat memang menghendaki;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berkenan memutuskan sesuai dengan gugatan awal sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak /laki-laki, lahir pada 23 Juli 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER :**

Hal 8 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan dan diketahui Ketua RT. 10 dan Ketua RW 12, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/18/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dan Tergugat di Bank BJB;
  - Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan hanya bertemu di tempat kerja atau di luar rumah;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini kira-kira berumur 5 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui, keadaan tersebut sehat dan terawat serta tidak kurang sesuatu apapun;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bertemu anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di kantor Bank BJB namun posisi saat ini saksi kurang tahu karena saksi sudah tidak bekerja lagi di kantor tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari pengalaman selama bekerja di kantor tempat Tergugat bekerja, penghasilan Tergugat terdiri dari gaji, THR dan bonus dimana gaji Tergugat saat itu pada kisaran 10 sampai 15 juta, adapun THR diberikan setiap hari raya dengan besaran 1 kali gaji, sedangkan bonus ada yang diberikan tahunan yang jumlahnya mencapai 4 sampai 5 kali gaji atau per tiga bulan yang jumlahnya mencapai 2 sampai 3 kali gaji, selain sumber penghasilan tersebut, tambahan penghasilan juga sering didapat dari uang sisa perjalanan dinas, jumlahnya tidak menentu, namun seringkali setengah dari keseluruhan dana;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dan Tergugat di Bank BJB;
- Bahwa jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan lebih sering bertemu di tempat kerja atau di luar rumah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mendengar cerita dari Penggugat namun pernah dua kali, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika menelepon, namun saksi tidak tahu persis apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa sebagai teman, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini kira-kira berumur 5 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui, keadaan tersebut sehat dan terawat serta tidak kurang sesuatu apapun;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bertemu anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di kantor Bank BJB namun posisi saat ini saksi kurang tahu karena saksi sudah tidak bekerja lagi di kantor tersebut;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pengalaman selama bekerja di kantor tempat Tergugat bekerja, penghasilan Tergugat terdiri dari gaji, THR dan bonus dimana gaji Tergugat saat itu pada kisaran 10 sampai 15 juta, adapun THR diberikan setiap hari raya dengan besaran 1 kali gaji, sedangkan bonus ada yang diberikan tahunan yang jumlahnya mencapai 4 sampai 5 kali gaji atau per tiga bulan yang jumlahnya mencapai 2 sampai 3 kali gaji, selain sumber penghasilan tersebut, tambahan penghasilan juga sering didapat dari uang sisa perjalanan dinas, jumlahnya tidak menentu, namun seringkali setengah dari keseluruhan dana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa besaran bonus tahunan hanya 3 sampai 4 kali saja, sedangkan bonus triwulan memang betul ada namun sudah lama Tergugat tidak mendapatkannya karena covid 19 baru mendapatkan kembali 2 atau 3 bulan terakhir, adapun mengenai uang perjalanan dinas tidak benar bersisa karena semua digunakan untuk kepentingan dinas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pay Slip (Slip Gaji) atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kepala Divisi Human Capital Bank BJB Cabang Sukajadi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit BJB KPR Pegawai BJB Nomor 0472/SKJ-KPR/2016, tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang BJB Cabang Sukajadi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit BJB Kredit Abdi Bhakti Nomor 0850/PK.KON/PWK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang BJB Cabang Sukajadi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Mutasi Rekening atas nama Tergugat dengan Nomor Rekening 0016825522101 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BJB

Hal 12 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Cabang Utama Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana tertuang dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, adapun mengenai hak asuh anak, Tergugat menyerahkan kepada Majelis dan untuk nafkah anak Tergugat tetap dengan nominal sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak, ketiganya akan dipertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Hal 13 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan telah ditambahkan secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil Penggugat, namun dalam perkara perceraian berlaku *lex specialis* dan dalam untuk menambah keyakinan Majelis mengenai bisa tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, adapun pengakuan Tergugat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang,

Hal 14 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1), secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun hanya saksi kedua yang pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan merupakan pendapat saksi, keterangan saksi tersebut meskipun berasal dari satu orang saksi namun telah dikuatkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang secara tegas membenarkan peristiwa *a quo*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR, keterangan Saksi sepanjang mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu bulan yang lalu, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi serta cukup beralasan karena saksi-saksi adalah teman yang sudah lama kenal Penggugat, keterangan antara satu saksi dengan lainnya juga saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan (2) HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua Saksi sepanjang mengenai peristiwa tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;

Hal 15 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
5. Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipastikan sudah sulit untuk didamaikan, hal tersebut dapat dilihat dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi sebagai sebuah keluarga, sehingga dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Hal 16 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

د رأ المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan perceraian tidak perlu lagi mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan para pihak sebagaimana perintah SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 karena aturan *a quo* saat ini sudah tidak berlaku lagi, oleh karena itu, petitum angka 3 gugatan Penggugat agar Majelis memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan telah ditambahkan secara lisan

Hal 17 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sikap tidak keberatan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang Saksi yang secara formil sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang selama ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, anak tersebut sudah terawat dengan baik dan tidak kurang suatu apapun, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi serta cukup beralasan karena saksi-saksi adalah teman yang sudah lama kenal Penggugat dan sering bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, keterangan antara satu saksi dengan lainnya juga saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan (2) HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua Saksi sepanjang mengenai peristiwa tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa, selama ini anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan kondisi terawat dengan baik dan tidak kurang suatu apapun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta di atas, perlu ditegaskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak lebih diutamakan kepentingan untuk masa depan anak dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya meskipun antara keduanya terjadi perselisihan,

Hal 18 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah daripada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 5 tahun atau belum mumayyiz, terhadap hal ini, Majelis memandang bahwa Penggugat sebagai ibu lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut karena anak usia dini atau pra sekolah lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya, bagi anak yang belum mumayyiz hak asuh diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemegang hak asuh anak, Majelis ingin menegaskan bahwa siapapun yang memperoleh hak asuh harus tetap memberikan hak akses kepada pihak atau orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, keengganan pemegang hak asuh anak untuk memberikan hak akses tersebut dapat menjadi alasan atau dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh pihak atau orangtua yang tidak memegang hak asuh anak, hal ini sebagaimana ditegaskan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2015 kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan telah ditambahkan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun hanya sanggup memberikan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang Saksi yang secara formil sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan Tergugat bekerja di Bank BJB namun saat ini tidak diketahui jabatan dan posisinya karena kedua saksi sudah tidak bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat, terkait penghasilan Tergugat, kedua saksi menjelaskan berdasarkan pengalamannya, penghasilan Tergugat terdiri dari gaji, THR dan bonus dimana gaji Tergugat saat itu pada kisaran Rp.10.000.000,00 sampai Rp.15.000.000,00, adapun THR diberikan setiap hari raya dengan besaran 1 kali gaji, sedangkan bonus ada yang diberikan tahunan yang jumlahnya mencapai 4 sampai 5 kali gaji dan ada pula yang per tiga bulan yang jumlahnya mencapai 2 sampai 3 kali gaji, selain sumber penghasilan tersebut, tambahan penghasilan juga sering didapat dari uang sisa perjalanan dinas, jumlahnya tidak menentu, namun seringkali setengah dari keseluruhan dana, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi serta cukup beralasan karena saksi-saksi pernah bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat, keterangan antara satu saksi dengan lainnya juga saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan (2) HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua Saksi sepanjang mengenai peristiwa tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa besaran bonus tahunan hanya 3 sampai 4 kali saja, sedangkan bonus triwulan memang betul ada namun sudah lama Tergugat tidak mendapatkannya karena covid 19 baru mendapatkan kembali 2 atau 3 bulan terakhir, adapun mengenai uang perjalanan dinas tidak benar bersisa karena semua digunakan untuk kepentingan dinas

Hal 20 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 sampai T.4) yang merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan keterangan mengenai penghasilan rutin dari gaji Tergugat setiap bulannya yang mencapai Rp.10.922.266,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan keterangan mengenai perjanjian kredit yang menunjukkan Tergugat memiliki kewajiban membayar cicilan atau hutang sampai dengan tahun 2031 dengan jumlah cicilan setiap bulannya yang mencapai Rp.2.974.054,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan keterangan mengenai perjanjian kredit yang menunjukkan Tergugat memiliki kewajiban membayar cicilan atau hutang sampai dengan tahun 2038 dengan jumlah cicilan setiap bulannya yang mencapai Rp.2.982.293,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan keterangan mutasi rekening atas nama Tergugat yang menerangkan penggunaan uang gaji Tergugat hanya cukup untuk membayar cicilan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhannya lainnya pada tiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada 23 Juli 2015;

Hal 21 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;
3. Bahwa, Tergugat hanya bersedia memberikan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan bukannya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana diinginkan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja di Bank BJB dengan penghasilan terdiri dari gaji, THR dan bonus dimana gaji Tergugat berjumlah Rp.10.922.266,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), adapun THR diberikan setiap hari raya dengan besaran 1 kali gaji, sedangkan bonus ada yang diberikan tahunan yang jumlahnya mencapai 3 sampai 4 kali gaji dan ada pula yang per tiga bulan yang jumlahnya mencapai 2 sampai 3 kali gaji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa nafkah anak merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, oleh karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (d) dan (b), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas, menurut Majelis Hakim harus sesuai dengan kewajiban kebutuhan anak tersebut dan juga kemampuan Tergugat sebagai pemberi nafkah;

Menimbang, bahwa nafkah anak seharusnya bisa mencukupi seluruh kebutuhan dasar anak terutama sandang, pangan dan papan, dimana kebutuhan sandang anak berarti kebutuhan pakaian dan segala sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak seperti kendaraan dan fasilitas penunjang lainnya, adapun pangan mencakup seluruh kebutuhan dasar akan makanan yang bergizi baik dan cukup, sedangkan papan mencakup tempat tinggal yang layak, terkait hal ini perlu dipertimbangkan bahwa anak Penggugat akan lebih sering bersama dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal di rumah bersama oleh karena itu membutuhkan tempat tinggal lain seperti rumah kontrakan atau kost;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat sebagai kepala rumah tangga dapat dikategorikan mampu secara finansial karena meskipun gaji rutin setiap bulan habis untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan, namun Tergugat masih memperoleh penghasilan dari sumber lain seperti THR dan bonus-bonus yang jumlahnya cukup besar karena mencapai 2 sampai 4 kali gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlampau besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan wajar anak serta kemampuan Tergugat, di sisi lain kesanggupan Tergugat yang hanya bersedia memberikan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga terlalu kecil sehingga dikhawatirkan tidak mampu menutupi kebutuhan anak, berdasarkan hal ini Majelis memutuskan untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan pembebanan nafkah anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada 23 Juli 2015 kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 23 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut pada diktum 3 minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh Kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yenni, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

Hal 24 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.120.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00
6. Redaksi	: Rp.10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.236.000,00

Hal 25 dari 25 hal Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2402/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)